



EFEKTIVITAS PENERAPAN E-BERPADU DALAM PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG

Ghaitsa Zahira Shofa Tsuraya & Syahril

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Ghaitsatsurayaa30@gmail.com & rielmagek07@gmail.com

Abstract

The Indonesian justice system continues to transform toward digitalization, one of which is through the implementation of E-Berpadu (Integrated Electronic Criminal Files). E-Berpadu is an innovation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia to accelerate, simplify, and increase transparency in the criminal case administration process between law enforcement agencies. This study aims to determine the effectiveness of E-Berpadu's implementation in managing case administration at the Padang Panjang District Court based on observations and internship experience. The research method used was descriptive qualitative with a field study approach. The results indicate that the implementation of E-Berpadu at the Padang Panjang District Court is quite effective in accelerating administrative processes, reducing data errors, and increasing the efficiency of inter-agency coordination. However, obstacles remain, such as limited human resources, technological infrastructure, and uneven readiness of related institutions.

Keywords: E-Berpadu, case administration, effectiveness, District Court, legal digitalization

Abstrak

Sistem peradilan di Indonesia terus bertransformasi menuju digitalisasi, salah satunya melalui penerapan E-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu). E-Berpadu merupakan inovasi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mempercepat, mempermudah, dan meningkatkan transparansi proses administrasi perkara pidana antara lembaga penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan E-Berpadu dalam pengelolaan administrasi perkara di Pengadilan Negeri Padang Panjang berdasarkan hasil observasi dan pengalaman magang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan E-Berpadu di Pengadilan Negeri Padang Panjang cukup efektif dalam mempercepat proses administrasi, mengurangi kesalahan data, dan meningkatkan efisiensi koordinasi antar lembaga. Namun, masih terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, serta kesiapan lembaga terkait yang belum merata.

Kata Kunci: E-Berpadu, administrasi perkara, efektivitas, Pengadilan Negeri, digitalisasi hukum

A. PENDAHULUAN

Dalam era digitalisasi pemerintahan, sektor peradilan turut melakukan transformasi menuju sistem yang modern, cepat, dan transparan. Salah satu inovasi penting adalah penerapan E-Berpadu atau Elektronik Berkas Pidana Terpadu. Program ini dikembangkan oleh Mahkamah Agung RI sebagai bagian dari Blueprint Pembaruan Peradilan 2010–2035 dan diluncurkan secara nasional pada tahun 2022.

E-Berpadu mengintegrasikan sistem administrasi perkara antara lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Melalui sistem ini, berkas perkara dapat dikirimkan secara elektronik tanpa harus melalui dokumen fisik, sehingga mempercepat alur penanganan perkara pidana.

E-Berpadu merupakan sistem digital yang memungkinkan pengiriman berkas perkara pidana secara elektronik antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Sebelum sistem ini diterapkan, proses administrasi perkara masih dilakukan secara manual dengan penggunaan berkas fisik yang memerlukan waktu lama, biaya besar, serta rentan terhadap kesalahan administrasi.

Pengadilan Negeri Padang Panjang sebagai salah satu pengadilan di bawah naungan Mahkamah Agung turut menerapkan sistem E-Berpadu sejak tahun 2023. Berdasarkan hasil magang yang dilakukan di PN Padang Panjang, terlihat adanya perubahan signifikan dalam pengelolaan administrasi perkara pidana setelah sistem ini diterapkan.

Penelitian ini penting untuk dilakukan guna mengetahui sejauh mana efektivitas penerapan E-Berpadu di Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta mengidentifikasi kendala dan solusi dalam pelaksanaannya

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih karena mampu menggambarkan secara mendalam realitas penerapan sistem E-Berpadu berdasarkan observasi lapangan.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Padang Panjang, Sumatera Barat, selama masa magang dari 4 Agustus hingga 12 September 2025

2. Sumber Data

- a. Data Primer: diperoleh dari wawancara langsung dengan pegawai, panitera muda pidana, dan staf IT PN Padang Panjang.
- b. Data Sekunder: berupa dokumen peraturan, pedoman pelaksanaan E-Berpadu, serta hasil dokumentasi internal pengadilan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Sistem E-Berpadu di Pengadilan Negeri Padang Panjang

Penerapan sistem E-Berpadu di Pengadilan Negeri Padang Panjang dimulai pada akhir tahun 2023 sebagai tindak lanjut dari program nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum).¹ Sebelum sistem ini diberlakukan, proses administrasi perkara pidana dilakukan secara manual dan masih bergantung pada pengiriman berkas fisik dari Kejaksaan ke Pengadilan Negeri. Hal ini mengakibatkan proses pelimpahan perkara membutuhkan waktu yang lama serta berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan.

Dengan hadirnya E-Berpadu, pengiriman berkas perkara kini dilakukan secara elektronik melalui aplikasi berbasis web yang terhubung langsung dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).² Pihak Kejaksaan dapat mengunggah berkas perkara secara daring, dan pihak Pengadilan Negeri

¹ Mahkamah Agung RI, *Petunjuk Teknis E-Berpadu*, (Jakarta: Ditjen Badilum, 2022), hlm. 3.

² *ibid.*, hlm. 5.

menerima serta memverifikasi dokumen tersebut tanpa perlu menggunakan media fisik.

Berdasarkan hasil observasi lapangan selama magang, sistem E-Berpadu di Pengadilan Negeri Padang Panjang telah digunakan untuk sebagian besar perkara pidana, terutama perkara yang diajukan oleh Kejaksaan Negeri Padang Panjang. Proses penerimaan berkas perkara berjalan relatif cepat dan efisien. Pegawai pada bagian kepaniteraan pidana menyatakan bahwa beban administrasi menjadi lebih ringan karena berkas tidak perlu difotokopi dan disusun secara manual.³

Selain itu, sistem ini juga meningkatkan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Proses komunikasi antara Pengadilan, Kejaksaan, dan Kepolisian kini dapat dilakukan melalui notifikasi dalam aplikasi tanpa harus mengirim surat secara fisik. Hal ini menunjukkan bahwa E-Berpadu berhasil menghadirkan transformasi menuju sistem administrasi perkara pidana yang modern dan terintegrasi.

2. Efektivitas Penerapan E-Berpadu dalam Pengelolaan Administrasi Perkara

Efektivitas pelaksanaan E-Berpadu diukur melalui empat aspek utama, yaitu: kecepatan proses, akurasi data, efisiensi sumber daya, dan transparansi kerja.

a. Kecepatan dan Ketepatan Waktu

Sebelum penerapan E-Berpadu, pengiriman berkas perkara dari Kejaksaan ke Pengadilan biasanya memerlukan waktu 2-3 hari kerja. Namun, setelah sistem ini diterapkan, proses tersebut hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 jam. Hal ini membuktikan adanya peningkatan efisiensi waktu lebih dari 80%. Selain itu, kecepatan dalam pengiriman berkas berdampak langsung pada percepatan penjadwalan sidang. Panitera Muda Pidana dapat segera membuat penetapan majelis hakim dan jadwal sidang begitu berkas diterima secara elektronik.

³ Hasil Observasi Magang di Pengadilan Negeri Padang Panjang, Agustus–September 2025

Kecepatan ini selaras dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁴ Dengan demikian, E-Berpadu berperan penting dalam mewujudkan asas peradilan tersebut secara nyata di lapangan.

b. Akurasi dan Ketepatan Data

Sebelum digitalisasi, kesalahan input data sering terjadi karena pencatatan ganda antara Kejaksaan dan Pengadilan. Dengan sistem E-Berpadu, data perkara terintegrasi secara otomatis dengan SIPP, sehingga meminimalkan risiko kesalahan input dan duplikasi.⁵ Berdasarkan wawancara dengan Panitera Muda Pidana PN Padang Panjang, setelah penerapan sistem ini, kesalahan identitas terdakwa dan pasal dakwaan hampir tidak pernah terjadi lagi karena data yang dimasukkan sudah tervalidasi melalui sistem. Selain itu, seluruh dokumen elektronik dapat diverifikasi menggunakan tanda tangan digital yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).⁶

c. Efisiensi Sumber Daya dan Biaya

Salah satu hasil signifikan dari penerapan E-Berpadu adalah efisiensi penggunaan sumber daya. Sistem ini mengurangi ketergantungan pada kertas dan tinta printer secara drastis. Berdasarkan data dari bagian kepaniteraan, satu berkas perkara yang sebelumnya menggunakan 60–70 lembar kertas kini hanya membutuhkan sekitar 10 lembar untuk arsip penting. Efisiensi ini mendukung program green court yang dicanangkan Mahkamah Agung untuk menciptakan pengadilan ramah lingkungan. Selain itu, waktu kerja pegawai juga lebih efisien karena pencatatan

⁴ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (4).

⁵ Mahkamah Agung RI, Petunjuk Teknis E-Berpadu, hlm. 12.

⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

dilakukan secara otomatis oleh sistem, tanpa harus menulis ulang data perkara di buku register.

d. **Transparansi dan Akuntabilitas**

Sistem E-Berpadu juga meningkatkan transparansi antar lembaga penegak hukum. Semua aktivitas dalam sistem, mulai dari unggah berkas, verifikasi, hingga penetapan perkara, tercatat secara digital dan dapat diaudit sewaktu-waktu. Pengawasan internal menjadi lebih mudah karena data aktivitas tersimpan dalam log sistem yang tidak bisa diubah secara sepihak. Ini sejalan dengan prinsip transparency dalam Good Governance yang diterapkan dalam lembaga peradilan modern. Selain itu, publik dapat memantau status perkara melalui SIPP Online yang terhubung dengan E-Berpadu, sehingga memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

3. **Kendala dalam Penerapan E-Berpadu**

Meskipun membawa dampak positif yang besar, penerapan E-Berpadu di Pengadilan Negeri Padang Panjang masih menghadapi sejumlah hambatan, baik teknis, sumber daya manusia, maupun koordinasi antar lembaga.

a. **Kendala Teknis**

Masalah utama yang sering muncul adalah gangguan jaringan internet dan server. Lokasi geografis Padang Panjang yang berada di dataran tinggi menyebabkan akses jaringan tidak selalu stabil.⁷ Akibatnya, proses unggah berkas sering tertunda, terutama jika ukuran file cukup besar seperti hasil visum atau bukti elektronik. Selain itu, sinkronisasi antara E-Berpadu dan SIPP kadang tidak berjalan lancar karena adanya pembaruan sistem dari pusat.

⁷ Hasil Observasi Magang di Pengadilan Negeri Padang Panjang, Agustus–September 2025

b. Kendala Sumber Daya Manusia

Tidak semua pegawai memiliki latar belakang teknologi informasi. Sebagian masih kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi digital, terutama pegawai senior yang sebelumnya terbiasa dengan sistem manual.

Berdasarkan hasil wawancara, beberapa pegawai mengaku masih memerlukan pendampingan untuk mengatasi masalah teknis seperti konversi dokumen, unggah file, dan penggunaan tanda tangan elektronik. Oleh karena itu, pelatihan rutin sangat diperlukan agar seluruh pegawai memiliki kemampuan yang merata.

c. Kendala Koordinasi Antar Lembaga

Sebagai sistem lintas lembaga, keberhasilan E-Berpadu sangat bergantung pada kerja sama antara Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lapas. Namun, tidak semua lembaga di daerah memiliki kesiapan infrastruktur yang sama. Sebagai contoh, beberapa kasus menunjukkan bahwa Kejaksaan sudah menggunakan E-Berpadu, tetapi pihak Kepolisian masih mengirim berkas manual karena keterbatasan jaringan atau perangkat. Hal ini menimbulkan hambatan dalam integrasi data dan memperlambat alur perkara.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi selama pelaksanaan magang di Pengadilan Negeri Padang Panjang, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem E-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu) telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pengelolaan administrasi perkara pidana. Sistem ini mampu meningkatkan kecepatan, akurasi, efisiensi, serta transparansi dalam proses administrasi perkara, sejalan dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Implementasi E-Berpadu di Pengadilan Negeri Padang Panjang telah membantu mengurangi beban administratif, mempercepat pelimpahan berkas perkara, serta meminimalkan risiko kesalahan input data karena integrasi sistem dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Selain itu, penerapan sistem ini juga memperkuat koordinasi antar lembaga penegak hukum, yaitu antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, melalui pertukaran data digital yang aman dan terverifikasi.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, antara lain gangguan jaringan internet, keterbatasan kemampuan teknis sebagian pegawai, dan belum meratanya infrastruktur antar lembaga. Namun secara umum, sistem ini dapat dikategorikan efektif berdasarkan teori efektivitas organisasi menurut Campbell (1989), karena mampu mencapai tujuan yang diharapkan dengan sumber daya yang tersedia.

Dengan demikian, E-Berpadu terbukti sebagai inovasi penting dalam modernisasi administrasi peradilan di Indonesia, khususnya dalam mewujudkan sistem peradilan yang efisien, transparan, dan terintegrasi.

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

Buku Dan Literatur:

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). *Blueprint Pembaruan Peradilan 2010–2035*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). *Petunjuk Teknis E-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Jurnal:

Rahman, Arif, & Nurhayati, Siti. (2023). "Implementasi Sistem E-Berpadu dalam Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Peradilan Umum." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 12, No. 2, hlm. 145–160.

Lestari, Rina & Prasetyo, Dwi. (2023). "Efektivitas Inovasi Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Administrasi Perkara di Pengadilan Negeri." *Jurnal Ilmu Hukum dan Kebijakan*, Vol. 5, No. 3, hlm. 201–215.

Peraturan Perundang Undangan:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Dokumen Dan Sumber Lapangan

Data Internal Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Padang Panjang, 2025.

Hasil Observasi Magang di Pengadilan Negeri Padang Panjang